



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendangan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Desa;
- g. ketentuan peralihan; dan
- h. ketentuan penutup.

## **BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

### **Pasal 3**

- (1) Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

11

- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai dengan tradisi di luar peradilan perdata dan pidana;
  - b. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;
  - c. pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya Desa;
  - d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - e. pengelolaan kekayaan dan aset milik Desa;
  - f. pengelolaan pemakaman dan tempat bersejarah Desa;
  - g. pembinaan kerukunan umat beragama umat beragama skala Desa;
  - h. pembinaan upaya kesehatan tradisonal; dan
  - i. pengelolaan tanah ulayat/adat.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**Pasal 4**

- (1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:
- a. pengelolaan sarana dan prasarana berskala Desa;
  - b. pengelolaan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan pendidikan nonformal milik Desa;
  - c. pengelolaan usaha ekonomi masyarakat berskala Desa;
- 96

- d. pengembangan inovasi dan produk unggulan berskala Desa;
- e. pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
- f. pengelolaan badan usaha milik Desa;
- g. pengelolaan hutan berskala Desa;
- h. pengembangan sumber daya manusia berskala Desa;
- i. pengelolaan data dan informasi berskala Desa;
- j. pengelolaan dokumen dan patok batas Desa;
- k. pembinaan pemuda dan olahraga berskala Desa;
- l. pengelolaan bencana berskala Desa;
- m. pengelolaan teknologi tepat guna energi baru dan terbarukan berskala Desa;
- n. pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga berskala Desa;
- o. pengelolaan tata ruang dan peta sosial berskala Desa;
- p. pengelolaan tenaga kerja berskala Desa;
- q. pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berskala Desa;
- r. pembinaan hukum masyarakat Desa;
- s. dukungan pendidikan bagi siswa kurang mampu di luar program pemerintah;
- t. perlindungan terhadap kelompok rentan berskala Desa;
- u. pengelolaan sumber daya alam berskala desa untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- v. pengelolaan sumber daya alam berskala Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V** **MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
  - (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- 12

**BAB VI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN**  
**PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 6**

- (1) Camat, perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi; dan
  - b. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Kewenangan Desa;
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**

**Pasal 7**

- (1) Camat, dan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang menangani urusan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kewenangan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. //

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibiayai dengan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. APB Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

**BAB VIII  
PUNGUTAN DESA**

**Pasal 10**

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa Berdasarkan Kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke rekening Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakukannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 25 Februari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ROSIDI, M. Hum  
PEMBINA / IV.a  
NIP 197507082005021003